

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Persentase	100	100	92,11	92,11
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar	Persentase	100	100	103,28	103,28
1.3	Indikator 1.3 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Mineral	Persentase	100	100	130,41	120
II	<i>Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara	Persentase	100	20	20	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	Persentase	100	20	20	100
III	<i>Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang</i>					

3.1	Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas					
	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Indeks	3 dari 4	-	-	-
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Persentase	92	20	20	100

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas.
2. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase

Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas

Latar Belakang

Persentase Pencapaian Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kontribusi sub-sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas dipandang strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB berdasarkan RPJMN 2025–2029, untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 21,20%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, salah satunya sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas. Dengan memperhitungkan target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB, maka ditentukan target rasio PDB Industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8% - 2%.

Indikator Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas mengukur persentase capaian aktual dari realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

Capaian =

$$\frac{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas}}{\text{Target RPJMN rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8%-2%, berdasarkan penghitungan mandiri dari *cascading* target rasio PDB Industri Pengolahan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Target kinerja didasarkan

pada pencapaian target rasio tersebut, sehingga target untuk triwulanan sama dengan target tahunan.

Pada triwulan I tahun 2026, rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas telah terealisasi sebesar 1,66% dari target tahun 2026 sebesar 1,8%-2% (Perhitungan realisasi rasio PDB terlampir). Sehingga capaian kinerja triwulan I tahun 2026 telah mencapai sebesar 92,11% ($1,66/1,8 \times 100\%$) dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Persentase	100	92,11	92,11

Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan *cascading direct* dari indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 2,6-3,1%. Fokus utama untuk mencapai target rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas diarahkan pada pengembangan proyek hilirisasi batubara, khususnya melalui implementasi teknologi gasifikasi untuk menghasilkan produk turunan bernilai tambah seperti metanol dan *dimethyl ether* (DME).

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,66% pada triwulan I tahun 2026 mencerminkan efektivitas implementasi program hilirisasi, khususnya dalam mendorong aktivitas pengolahan domestik dan meningkatkan kontribusi sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB nasional. Kinerja ini memberikan sinyal positif bahwa target tahunan 1,8%-2% tersebut dapat tercapai atau bahkan melampaui batas bawah, apabila tren pertumbuhan dapat dijaga melalui percepatan pengembangan hilirisasi batubara, serta optimalisasi kapasitas produksi *existing* industri hilirisasi batubara dan pengilangan migas.

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB ini mengindikasikan upaya pergeseran struktur ekonomi menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam yang bernilai tambah telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dampak lanjutannya antara lain peningkatan nilai tambah domestik, pengurangan ketergantungan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Capaian pada triwulan I tahun 2026 ini menjadi landasan penting dalam pencapaian target tahunan serta konsistensi pelaksanaan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Kajian pemanfaatan batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME)	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Dimethyl Ether (DME) pada tanggal 3 Februari 2026 dengan hasil: i) Perlu dipastikan kesiapan dukungan regulasi serta tata kelola program, khususnya perumusan kebijakan subsidi DME, pemberian insentif fiskal seperti royalti dan perpajakan serta pengaturan mekanisme penugasan; ii) Menetapkan program LPG ke DME sebagai program nasional terintegrasi; iii) Menerapkan skema pencampuran (blending) DME dengan LPG pada tahap pelaksanaan program; iv) Diperlukan Rapat Koordinasi Tingkat Es I untuk pembahasan Rencana Pengembangan DME, termasuk kepastian waktu target <i>Groundbreaking</i> Pengembangan DME TJ Enim • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggunaan Batubara pada tanggal 10 Februari 2026 dengan hasil: i) Perlu dilakukan penataan kebijakan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik dan hilirisasi secara lebih terintegrasi, melalui evaluasi alokasi DMO, perbaikan

			keekonomian proyek, penguatan kepastian pasar produk hilir, serta sinkronisasi perencanaan pasokan batubara dengan kebutuhan kelistrikan dan industri nasional; ii) Perlu didorong percepatan ekosistem pendukung pengembangan batubara bernilai tambah, mencakup penyelarasan regulasi lintas sektor, penguatan infrastruktur dan logistik distribusi, dukungan pembiayaan dan teknologi, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan peningkatan kapasitas SDM
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu:

- Harga produk hilirisasi batubara seperti DME belum kompetitif dibandingkan dengan produk substitusinya, sehingga masih belum tercapai operasional produksi penuh (komersil) yang diperlukan untuk mendorong kontribusi subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB. Atas kendala tersebut, mengakibatkan masih belum tercapainya operasional produksi penuh/optimal yang diperlukan untuk mendorong kontribusi industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB.
- Hilirisasi Batubara membutuhkan teknologi tinggi yang kebanyakan tersedia diluar negeri dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

- Koordinasi terkait optimalisasi hilirisasi sumber daya mineral dan batubara dengan mengedepankan prinsip *Environmental, Social, and Government (ESG)*
- Koordinasi terkait dengan kajian keekonomian proyek, skema pembiayaan, struktur capex, dan mekanisme harga DME agar kompetitif terhadap LPG

- Koordinasi kebijakan insentif dan dukungan pasar, terutama untuk meningkatkan daya saing produk hilirisasi seperti DME dan metanol di pasar domestik.
- Koordinasi percepatan penyelesaian perizinan, sinkronisasi kebijakan, dan pemanfaatan forum koordinasi yang ada untuk mendukung kelancaran implementasi proyek hilirisasi batubara.

1.2. Persentase

Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar

Latar Belakang

Persentase Pencapaian Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Subsektor Industri Logam Dasar merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kontribusi sub-sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Sub-sektor industri logam dasar dipandang strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Target rasio PDB Industri pengolahan terhadap total PDB berdasarkan RPJMN 2025–2029, untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 21,20%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, salah satunya sub-sektor industri logam dasar. Dengan memperhitungkan target rasio PDB Industri pengolahan terhadap total PDB, maka ditentukan target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 0,8%-1,1%.

Indikator Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Logam Dasar mengukur persentase capaian aktual dari realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Logam Dasar}}{\text{Target RPJMN rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Logam Dasar}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 0,8%-1,1%, berdasarkan penghitungan mandiri dari *cascading* target rasio PDB Industri Pengolahan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Target kinerja didasarkan pada pencapaian target rasio tersebut, sehingga target untuk triwulanan sama dengan target tahunan.

Pada triwulan I tahun 2026, rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar telah terealisasi sebesar 1,14% dari target tahun 2026 sebesar 0,8%-1,1% (Perhitungan realisasi rasio PDB terlampir) Sehingga capaian kinerja triwulan I tahun 2026 telah mencapai sebesar 103,28% ($1,14/1,1 \times 100\%$) dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Pencapaian	Persentase	100	103,28	103,28

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar				
---	--	--	--	--

Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar merupakan *cascading direct* dari indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,6-3,1%. Fokus utama untuk mencapai target rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Logam Dasar diarahkan pada pengembangan hilirisasi nikel (*stainless steel*, baterai, dan kendaraan listrik), bauksit (alumina dan aluminium), tembaga (katoda tembaga dan/atau *copper wire*, *copper rod*, *copper tube*), timah (tin solder dan/atau tin chemical, serta pengolahan sisa hasil produksi pengolahan dan pemurnian timah), serta pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 berkenaan dengan kendala Perizinan Berusaha *smelter* nikel yang memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang telah tahap konstruksi.

Capaian rasio PDB Industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 1,14% pada triwulan I tahun 2026 mencerminkan efektivitas implementasi program hilirisasi, khususnya dalam mendorong aktivitas pengolahan domestik dan meningkatkan kontribusi Sub-sektor Industri Logam Dasar terhadap PDB nasional. Kinerja ini memberikan sinyal positif bahwa target tahunan 0,8% - 1,1% dapat tercapai hingga akhir tahun 2026 apabila tren pertumbuhan dapat dijaga melalui pengembangan pengolahan nikel, timah, bauksit, dan tembaga, serta optimalisasi kapasitas produksi *existing* industri hilirisasi logam dasar pada komoditas mineral lainnya.

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB ini mengindikasikan upaya pergeseran struktur ekonomi menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam yang bernilai tambah telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dampak lanjutannya antara lain peningkatan nilai tambah domestik, pengurangan ketergantungan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Capaian pada triwulan I tahun 2026 ini menjadi landasan penting dalam pencapaian target tahunan serta konsistensi pelaksanaan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Identifikasi isu percepatan hilirisasi nikel	Terlaksana	• Telah dilaksanakan <i>Discussion on EV</i>

	(<i>stainless steel</i> , baterai, dan mobil EV)		<i>Mechanism Workplan</i> pada tanggal di 12 Januari 2026 melalui Zoom dengan hasil i) akan dilakukan Kerjasama Komersial dengan Pihak Australia untuk pengembangan <i>capacity building</i> dan riset; ii) Australia akan melakukan diskusi internal terkait dengan pengalihan <i>leader</i> untuk <i>project EV Mechanism</i>. • Telah dilaksanakan <i>Steering Committee Meeting</i> Kerja Sama "Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik" /Lanjutan <i>Discussion on EV Mechanism Workplan</i> pada tanggal 26 Januari 2026 di Ruang Rapat Loka Sawala Gedung Ali Wardhana Lt.1 dengan hasil i) Membahas usulan <i>Workplan</i> yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2027; ii) Persiapan pelaksanaan dan agenda acara <i>Senior Official's Meeting</i>. • Telah dilaksanakan FGD Pengelolaan Baterai Bekas KBLBB di Indonesia: Isu Strategis dan Arah Kebijakan pada 6 Maret 2026 dengan hasil: 1) Limbah baterai di Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 57 ribu ton pada 2030 dan meningkat menjadi 322 ribu ton pada 2035; 2)
--	---	--	---

			Peningkatan limbah baterai kendaraan listrik berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, namun juga memiliki nilai ekonomi jika didukung regulasi, infrastruktur, dan industri yang memadai; 3) Pemerintah mendorong pengelolaan baterai bekas melalui battery passport, second-life, dan daur ulang, serta penguatan kebijakan EPR, standardisasi SoH, sertifikasi, lembaga uji, dan teknologi <i>recycling</i> untuk mendukung ekosistem baterai berkelanjutan.
2	Identifikasi isu percepatan hilirisasi bauksit (alumina dan aluminium)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan SGAR II dan <i>Smelter</i> Aluminium di Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 Januari 2026 di Loka Kertagama, Gedung Ali Wardhana Lt.3 dengan hasil i) Menyetujui 10 <i>smelter</i> telah lengkap persyaratan dasar; ii) Menyampaikan kepada 14 perusahaan yang sedang melakukan penyelesaian PBG untuk melampirkan surat keterangan dari Pemda (<i>for good governance</i>); iii) untuk penugasan PT Antam (Proyek Dragon dan Titan) untuk tetap

			melakukan submit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menambahkan informasi bahwa PT Antam mendapatkan Penugasan dari Pemerintah. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan SGAR II dan Smelter Aluminium di Kabupaten Mempawah pada tanggal 23 Januari 2026 yang membahas mengenai rencana groundbreaking proyek yang meliputi SGAR II, <i>smelter</i> aluminium, dan PLTU oleh Presiden RI pada akhir Januari/awal Februari 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan SGAR II dan <i>Smelter</i> Alumunium di Kabupaten Mempawah pada tanggal 29 Januari 2026, yang membahas beberapa detail terkait penyelesaian proyek. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Pembangunan SGAR II dan <i>Smelter</i> Alumunium di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
--	--	--	--

			pada tanggal 3 Februari 2026 di Loka Kertagama, Gedung Ali Wardhana yang membahas progres pembangunan i) SGAR I meliputi isu lahan, persetujuan AMDAL, pengecualian limbah tailing sebagai limbah B3 oleh Kementerian Lingkungan Hidup; ii) SGAR II dan <i>Smelter</i> Alumunium Mempawah meliputi menunggu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) baru dan tata letak baru, pembebasan lahan (48 Ha). Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan SGAR II dan <i>Smelter</i> Alumunium di Kabupaten Mempawah pada tanggal 6 Maret 2026 yang membahas teknis penyelesaian proyek, yang melingkupi West Kalimantan Mining Development (WKMD), SGAR, smelter aluminium, pelabuhan, dan PLTU.
3	Identifikasi isu percepatan hilirisasi tembaga (katoda tembaga dan/atau <i>copper wire, copper rod, copper tube</i>)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pengembangan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (<i>smelter</i>) Komoditas Mineral Penting (nikel, bauksit, dan tembaga) pada 6

			Maret 2026 dengan pokok pembahasan mencakup arah kebijakan pengembangan hilirisasi komoditas mineral penting, kemajuan investasi dan regulasi eksisting terkait, yang melibatkan Setdukab, Kemeninveshil, dan KESDM.
4	Identifikasi isu percepatan hilirisasi timah (tin solder dan/atau tin chemical, serta pengolahan sisa hasil produksi pengolahan dan pemurnian timah)	Terlaksana	Telah dilaksanakan diskusi terkait tata kelola timah nasional pada tanggal 15 Januari 2026 secara daring melalui Zoom dengan hasil bahwa isu pada tata kelola timah saat ini antara lain 1) Pasokan timah untuk industri dalam negeri kurang; 2) Ekspor timah sebesar 93 – 100% (penjualan melalui Bursa Timah); 3) Impor timah untuk pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri; 4) Belum ada Harga Eceran Tertinggi (HET) Timah Nasional; serta 5) Maraknya tambang ilegal.
5	Identifikasi isu pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terkait kendala perizinan berusaha <i>smelter</i> nikel yang telah konstruksi	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemberian Diskresi Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 pada 5 Februari 2026 dengan hasil memperhatikan ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025, disepakati bahwa Perizinan Berusaha <i>smelter</i> nikel yang memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang telah tahap konstruksi dapat diberikan kepada 10 (sepuluh) pelaku usaha yang telah membangun

			<i>smelter</i> atau telah mendapatkan persyaratan dasar sebelum 5 Oktober 2025; 14 (empat belas) pelaku usaha yang telah memperoleh KKPR dan Persetujuan Lingkungan sebelum tanggal 5 Oktober 2025 dan telah mengajukan PBG kepada Pemerintah Daerah sebelum tanggal 5 Oktober 2025; 1 (satu) BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah; dan 3 (tiga) pelaku usaha yang membangun <i>smelter</i> nikel terintegrasi dan menjadi rantai pasok produksi yang produk akhirnya bukan merupakan NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Lokakarya Hasil Analisis Awal dan Penjaringan Masukan Studi Gap Analysis Environmental, Social, Governance (ESG) Mineral Kritis di Indonesia pada 23 Februari 2026 dengan hasil: 1) studi ESG mineral kritis bertujuan memetakan regulasi nasional mengidentifikasi gap dengan standar internasional, dan menyusun panduan *due diligence* untuk mendukung investasi berkelanjutan; 2) inventarisasi menemukan 159 regulasi terkait ESG di Indonesia, namun belum sepenuhnya selaras dengan standar global; 3) tingkat kesesuaian regulasi Indonesia dengan standar ESG internasional (IRMA, IFC, RMI/Copper Mark) masih sekitar 36-49%; 4) gap regulasi berpotensi memengaruhi daya saing dan kepercayaan investor terhadap sektor mineral kritis; 5) diperlukan penyesuaian regulasi untuk memperkuat kredibilitas dan investasi berkelanjutan; 6) studi akan menghasilkan panduan ESG *due diligence* melalui lokakarya dan masukan lintas K/L agar rekomendasi lebih implementatif.
- Workshop* Bersama IEA-KESDM tentang Regulasi Pertambangan Mineral Kritis terkait Emisi Gas Rumah Kaca dan Limbah Tambang di Indonesia pada tanggal 21 Januari 2026 dengan hasil: i) diperlukan penguatan pengelolaan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan limbah tambang pada sektor mineral kritis di Indonesia, guna mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab; ii) kegiatan ini guna untuk mengidentifikasi best practice yang diterapkan

di Indonesia serta area strategis yang dapat diperkuat untuk mendukung pengembangan sektor mineral kritis terutama pada sektor pengelolaan emisi GRK dan limbah tambang.

- *International Conference Inclusive Energy Transitions in Southeast Asia and Beyond Cross-Regional Learning from South Asia* pada tanggal 10 Februari 2026 dengan hasil para pelaku usaha, akademisi, sipil, mitra pembangunan saling berbagi model operasional untuk transisi energi inklusif di Asia Selatan dan Tenggara termasuk perspektif yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan.
- FGD *Green Mining* dan Pemanfaatan SHPP pada 12 Februari 2026 di Bogor dengan hasil: i) definisi SHPP perlu dilakukan telaah dan perumusan secara komprehensif; ii) perlu kajian mengenai skema pengenaan royalti atas hasil pemanfaatan SHPP; iii) perlu disusun roadmap nasional implementasi *green mining* dan pengelolaan SHPP yang terintegrasi lintas K/L dan pelaku usaha.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu:

- Terdapat sejumlah *smelter* yang telah memasuki tahap konstruksi berpotensi tidak dapat memperoleh Perizinan Berusaha karena salah satu syarat perizinan mewajibkan penyampaian Surat Pernyataan Tidak Memproduksi NPI, FeNi, dan Nickel Matte, dan/atau MHP bagi *smelter* dengan teknologi pirometalurgi dan/atau teknologi hidrometalurgi sebagai dampak terbitnya PP 28 Tahun 2025.
- Terhambatnya pemberian Perizinan Berusaha bagi *smelter* nikel yang memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang telah tahap konstruksi pasca terbitnya PP 28 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha *smelter* nikel yaitu pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP.
- Masih terdapat tumpang tindih kepemilikan lahan di Toho *Tailing Stockyard* dengan PT PAM seluas 100 Hektar. Terjadi tumpang tindih status lahan *Hauling Road* pada section 7,8,9,dan 11 dengan PT PAM
- Perlunya penyesuaian rencana penambangan supaya memenuhi peraturan perpanjangan IUP (2x10 tahun)
- Belum terdapat perizinan pemanfaatan sisa hasil pengolahan bauksit (redmud) sebagai material-timbunan
- Terbatasnya kapasitas bongkar muat di Pelabuhan Kijing yang memerlukan penyesuaian dengan adanya pembangunan proyek SGAR II dan Smelter Aluminium
- Perlunya pembangunan PLTU guna menjamin supply listrik proyek SGAR II dan Smelter Aluminium

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

- Dilakukan rapat kordinasi pemberian diskresi bagi *smelter* yang telah konstruksi dan memiliki persyaratan dasar sebelum 5 Oktober 2025
- Pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan *smelter* nikel yang telah memiliki seluruh persyaratan dasar untuk dapat diberikan Perizinan Berusaha.
- Pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan pengelolaan dan pemanfaatan limbah bauksit.
- Pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan rencana aksi percepatan pembangunan SGAR II, Smelter Aluminium, dan PLTU di Kabupaten Mempawah
- Pelaksanaan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menyusun rencana aksi serta memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi guna mendukung percepatan implementasi kebijakan hilirisasi industri mineral.

1.3. Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral

Latar Belakang

Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan pembangunan hilirisasi industri mineral sebagai bagian dari transformasi struktur ekonomi nasional berbasis peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Hilirisasi industri mineral berperan langsung dalam memperluas basis industri pengolahan dalam negeri, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pengembangan ekosistem industri lanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah proyek hilirisasi mineral prioritas yang menjadi pengungkit utama pencapaian target pembangunan industri nasional.

Indikator Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral mengukur pencapaian target pembangunan fasilitas pengolahan industri mineral yaitu pembangunan *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 7 (tujuh) *smelter* nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Pengembangan Smelter Mineral Baru}}{\text{Rencana Pengembangan Smelter Mineral Baru}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target rata-rata persentase capaian pembangunan untuk 8 *smelter* yang dikoordinasikan yaitu sebesar 65%, berdasarkan data perencanaan pembangunan 8 *smelter* yang dikoordinasikan tersebut.

Pada triwulan I tahun 2026, rata-rata persentase capaian pembangunan 8 *smelter* yang dikoordinasikan telah terealisasi sebesar 65,21% dari target triwulan I tahun 2026 sebesar 50%. Sehingga capaian kinerja triwulan I tahun 2026 telah mencapai sebesar 130,41% ($65,21/50 \times 100\%$) dari target tahun 2026 sebesar 100% (kinerja maksimal 120%) dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral	Persentase	100	130,41	120

Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral merupakan merupakan *cascading direct* dari indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 2,6-3,1%. Fokus utama untuk mencapai target pengembangan hilirisasi industri mineral adalah melalui penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan mineral antara lain *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan

7 (tujuh) *smelter* nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Koordinasi penetapan proyek SGAR I, SGAR II, <i>smelter</i> aluminium, dan PLTU sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Konsultasi Publik Proyek Strategis Nasional pada tanggal 18 Februari 2026 di Jakarta dengan hasil pembangunan SGAR I, SGAR II, <i>smelter</i> Aluminium akan mendukung supply alumina dan aluminium. - Telah dilakukan Rapat Harmonisasi Rancangan Permenko tentang Perubahan Daftar PSN pada tanggal 20 Februari 2026 di Jakarta dengan hasil penyesuaian konsideran menimbang dan perubahan ruang lingkup pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina terpadu menjadi SGAR I, SGAR II, <i>smelter</i> aluminium, dan PLTU. - Telah dilakukan penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

			Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kesembilan Atas Perubahan Daftar PSN pada tanggal 23 Februari 2026.
2	Identifikasi kendala/isu percepatan pembangunan 7 (tujuh) <i>smelter</i> nikel di Kabupaten Luwu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Halmahera Tengah	Terlaksana	- Telah dilakukan Rapat Koordinasi Pemberian Diskresi Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 pada 5 Februari 2026 dengan hasil terdapat 7 <i>smelter</i> nikel yang telah tahap konstruksi pasca terbitnya PP 28 Tahun 2025, yaitu PT Kolaka Nickel Indonesia, PT Bumi Mineral Sulawesi, PT Bukaka Mandiri Sejahtera, PT Stargate Mineral Asia, PT Blue Sparking Indonesia, PT Guang Ching Nickel Cobalt, dan PT QMB New Energy Minerals. - Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan <i>smelter</i> nikel PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI) pada tanggal 26 Februari 2026 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan hasil bahwa PT KNI telah memenuhi persyaratan dasar pembangunan <i>smelter</i> nikel pasca PP 28/2025 dengan pembangunan fasilitas yang menghasilkan produk antara seperti NPI, FeNi, Nickel Matte maupun MHP. Pembangunan fasilitas diatas telah

			menunjukkan kepatuhan perusahaan dalam mendukung hilirisasi produk bernilai tambah tinggi.
3	Penyusunan rencana aksi pembangunan smelter alumina dan aluminium di Kabupaten Mempawah	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Daftar Masalah Ekosistem <i>Smelter</i> Aluminium pada tanggal 29 Januari 2026 di Jakarta dengan hasil pembahasan permasalahan Lahan, SGAR I, SGAR II, Smelter Aluminium, PLTU dan Pelabuhan serta pengelolaan Limbah B3 - Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pembangunan SGAR II dan Smelter Aluminium di Kabupaten Mempawah pada tanggal 3 Februari 2026 di Jakarta dengan hasil perlu pembahasan lebih lanjut mengenai skema bisnis pembangunan PLTU dan pembahsan lanjutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan pengecualian redmud di SGAR sebagai limbah B3 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Bauksit pada tanggal 27 Februari 2026 di Jakarta dengan hasil

			diperlukan FGD Teknis untuk membahas lebih detil pelaksanaan kajian maupun pelaksanaan uji coba pemanfaatan SHPP Bauksit agar sesuai dengan peraturan yang berlaku
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu

- Terhambatnya pemberian Perizinan Berusaha bagi *smelter* nikel yang memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang telah tahap konstruksi pasca terbitnya PP 28 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha *smelter* nikel yaitu pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP.
- Masih terdapat tumpang tindih kepemilikan lahan di Toho *Tailing Stockyard* dengan PT PAM seluas 100 Hektar. Terjadi tumpang tindih status lahan *Hauling Road* pada section 7,8,9,dan 11 dengan PT PAM
- Perlunya penyesuaian rencana penambangan supaya memenuhi peraturan perpanjangan IUP (2x10 tahun)
- Belum terdapat perizinan pemanfaatan sisa hasil pengolahan bauksit (redmud) sebagai material timbunan
- Terbatasnya kapasitas bongkar muat di Pelabuhan Kijing yang memerlukan penyesuaian dengan adanya pembangunan proyek SGAR II dan Smelter Aluminium
- Perlunya pembangunan PLTU guna menjamin supply listrik proyek SGAR II dan Smelter Aluminium

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

- Pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan *smelter* nikel yang telah konstruksi dan memiliki seluruh persyaratan dasar sebelum 5 Oktober 2025 untuk dapat diberikan Perizinan Berusahanya.
- Pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan pengelolaan dan pemanfaatan limbah bauksit.
- Pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan rencana aksi percepatan pembangunan SGAR II, Smelter Aluminium, dan PLTU di Kabupaten Mempawah

- Pelaksanaan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menyusun rencana aksi serta memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi guna mendukung percepatan implementasi kebijakan hilirisasi industri mineral.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara.
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan, dengan dokumen keluaran berupa Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi, dengan dokumen keluaran berupa Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan, dengan dokumen keluaran berupa Rumusan Perencanaan Program Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi, dengan dokumen keluaran berupa Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara.

Sedangkan realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara

% efektivitas SKP=% Tahapan Pertama+% Tahapan Kedua+% Tahapan Ketiga+% Tahapan Keempat

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja. Adapun target triwulan I tahun 2026 sebesar 20%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan atau 2 (dua) buah dokumen dari target 10 (sepuluh) dokumen.

Hingga triwulan I tahun 2026, persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara telah tercapai dengan diterbitkannya 2 (dua) dokumen yaitu Undangan Rapat Koordinasi Pengembangan *Dimethyl Ether* (DME) pada tanggal 3 Februari 2026 dan Undangan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggunaan Batubara pada tanggal 10 Februari 2026. Sehingga realisasi triwulan I sebesar 20% atau mencapai 100% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan I tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara	Persentase	20	20	100

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara merupakan *cascading indirect* dari indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 3 dari 4.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara pada triwulan I tahun 2026 melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan pelaku usaha baik BUMN maupun swasta guna mendorong percepatan proyek strategis nasional gasifikasi batubara. Fokus gasifikasi batubara diarahkan pada proyek utama, yakni *coal-to-DME* di Sumatera Selatan.

Dengan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, diharapkan proyek hilirisasi batubara (DME) yang menjadi bagian penting dari strategi

transformasi sektor energi dan industri nasional dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional. Hal ini selaras dengan agenda strategis Pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam periode 2025-2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Dimethyl Ether (DME) pada tanggal 3 Februari 2026 dengan hasil yang akan ditindaklanjuti dengan: i) penyusunan regulasi serta tata kelola program, khususnya perumusan kebijakan subsidi DME, pemberian insentif fiskal seperti royalti dan perpajakan serta pengaturan mekanisme penugasan; ii) Penetapan program LPG ke DME sebagai program nasional terintegrasi; iii) Penerapan skema pencampuran (blending) DME dengan LPG pada tahap pelaksanaan program; iv) Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I untuk pembahasan Rencana Pengembangan DME, termasuk kepastian waktu target Groundbreaking Pengembangan DME Tj Enim. - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggunaan Batubara pada

			tanggal 10 Februari 2026 dengan hasil yang akan ditindaklanjuti dengan i) penataan kebijakan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik dan hilirisasi secara lebih terintegrasi, melalui evaluasi alokasi DMO, perbaikan keekonomian proyek, penguatan kepastian pasar produk hilir, serta sinkronisasi perencanaan pasokan batubara dengan kebutuhan kelistrikan dan industri nasional; ii) Percepatan ekosistem pendukung pengembangan batubara bernilai tambah, mencakup penyalarsan regulasi lintas sektor, penguatan infrastruktur dan logistik distribusi, dukungan pembiayaan dan teknologi, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan peningkatan kapasitas SDM.
--	--	--	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti Zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaiki Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Harga produk hilirisasi batubara seperti DME belum kompetitif dibandingkan dengan produk substitusinya, sehingga masih belum tercapai operasional produksi penuh (komersil) yang diperlukan untuk mendorong kontribusi subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB. Atas kendala tersebut, mengakibatkan masih belum tercapainya operasional produksi penuh/optimal yang diperlukan untuk mendorong kontribusi industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB.

- Hilirisasi Batubara membutuhkan teknologi tinggi yang kebanyakan tersedia diluar negeri dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Koordinasi terkait optimalisasi hilirisasi sumber daya mineral dan batubara dengan mengedepankan prinsip *Environmental, Social, and Government* (ESG).
- Koordinasi terkait dengan kajian keekonomian proyek, skema pembiayaan, struktur capex, dan mekanisme harga DME agar kompetitif terhadap LPG.
- Koordinasi kebijakan insentif dan dukungan pasar, terutama untuk meningkatkan daya saing produk hilirisasi seperti DME dan metanol di pasar domestik.
- Koordinasi percepatan penyelesaian perizinan, sinkronisasi kebijakan, dan pemanfaatan forum koordinasi yang ada untuk mendukung kelancaran implementasi proyek hilirisasi batubara.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait hilirisasi industri mineral kritis diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan, dengan dokumen keluaran berupa Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi, dengan dokumen keluaran berupa Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan, dengan dokumen keluaran berupa Rumusan Perencanaan Program Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi, dengan dokumen keluaran berupa Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Sedangkan realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara

% efektivitas SKP = % Tahapan Pertama + % Tahapan Kedua + % Tahapan Ketiga + % Tahapan Keempat

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja keasdepan. Adapun target triwulan I tahun 2026 sebesar 20%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan atau 2 (dua) buah dokumen dari target 10 (sepuluh) dokumen.

Hingga triwulan I tahun 2026, persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis telah tercapai dengan diterbitkannya 2 (dua) dokumen yaitu Undangan *Steering Committee Meeting* Kerja Sama "Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik" /Lanjutan *Discussion on EV Mechanism Workplan* pada tanggal 26 Januari 2026 dan Undangan Lokakarya Hasil Analisis Awal dan Penjaringan Masukan Studi Gap Analysis Environmental, Social, Governance (ESG) Mineral Kritis di Indonesia pada 23 Februari 2026. Sehingga realisasi pada triwulan I sebesar 20% atau mencapai 100% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan I tahun 2026 sebesar 20% melalui Undangan Rapat dan Notula/Risalah Rapat dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	Persentase	20	20	100%

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis merupakan *cascading indirect* dari indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 3 dari 4.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis pada triwulan I tahun 2026 melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan pelaku usaha baik BUMN maupun swasta. Fokus utama diarahkan pada percepatan pengembangan kawasan industri baterai, termasuk fasilitasi penyelesaian perizinan, pelepasan kawasan hutan, dan penetapan status Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mendukung investasi di sektor hilir mineral berbasis nikel.

Di samping upaya dalam negeri, penguatan kerja sama internasional juga menjadi prioritas strategis. Pada periode pelaporan, dilakukan tindak lanjut atas *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia terkait pengembangan Baterai EV. Kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk membangun rantai pasok regional yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang pengolahan dan pemurnian mineral, pengembangan teknologi hijau, serta fasilitasi investasi bilateral. Sebagai bentuk konkret, telah disepakati pembentukan *Working Group*

bilateral yang bertugas merumuskan langkah strategis dan rencana aksi bersama dalam pengembangan mineral kritis.

Selain itu, kerja sama Indonesia–Australia ini akan diperkuat melalui pertukaran data dan informasi, pemetaan peluang investasi bersama, serta harmonisasi standar keberlanjutan. Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan memfasilitasi penyalarsan kebijakan antar sektor untuk mendukung implementasi kerja sama tersebut. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri nasional, memperluas akses pasar global, serta mendukung pencapaian target Asta Cita dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Lokakarya Hasil Analisis Awal dan Penjaringan Masukan Studi Gap Analysis Environmental, Social, Governance (ESG) Mineral Kritis di Indonesia pada 23 Februari 2026 dengan hasil yang akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Laporan Hasil Analisis Awal Studi Gap Analysis ESG Mineral Kritis di Indonesia. - Telah dilaksanakan <i>Steering Committee Meeting</i> Kerja Sama “Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik” /Lanjutan <i>Discussion on-EV-Mechanism-Workplan</i> pada tanggal 26 Januari 2026 di Ruang Rapat Loka Sawala Gedung Ali Wardhana Lt.1 dengan hasil yang akan ditindaklanjuti

			melalui i) Pembahasan usulan <i>Workplan</i> yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2027; ii) Persiapan pelaksanaan dan agenda acara <i>Senior Official's Meeting</i> • Telah dilaksanakan Rapat Pengembangan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (<i>smelter</i>) Komoditas Mineral Penting (nikel, bauksit, dan tembaga) pada 6 Maret 2026 dengan hasil yang akan ditindaklanjuti melalui pembahasan arah kebijakan pengembangan hilirisasi komoditas mineral penting, kemajuan investasi dan regulasi eksisting terkait, yang melibatkan Setdukab, Kemeninveshil, dan KESDM.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Lanjutan Pengembangan Strategi Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 27 Februari 2026.
- Rapat Lanjutan Rperpres Minkrista (Mineral Kritis dan Mineral Strategis) pada 10 Maret 2026.
- Online Introduction Session EV Battery Recycling Pilot Project di Indonesia pada 31 Maret 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti *Zoom* untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah pengaturan mengenai *Environmental, Social, and Governance (ESG)* belum diatur secara terpusat dalam satu regulasi maupun kewenangan satu instansi, melainkan tersebar pada berbagai

kementerian/lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendalaman substansi serta identifikasi muatan pengaturan memerlukan waktu yang relatif lebih panjang.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah koordinasi dalam rangka penyelarasan data, informasi, serta pengaturan yang menjadi kewenangan masing-masing kementerian/lembaga terkait penerapan standar ESG.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Daftar pertanyaan survei terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan kepada stakeholders. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit kerja baik Kementerian/Lembaga, BUMN, perusahaan swasta, asosiasi, dan akademisi yang terlibat dalam kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survei}}{\text{Jumlah Item Survei}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan pada tahun 2026 adalah 3 dari 4. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada standar minimal layanan yang diberikan unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun target triwulan I

tahun 2026 tidak ditetapkan dikarenakan periode survei dilakukan secara semesteran. Sehingga kinerja pada triwulan I 2026 belum dapat diukur.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Indeks	-	-	-

Namun demikian, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan telah melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait, dan telah terdokumentasikan dengan baik, terutama daftar hadir dan kontak person *stakeholders* yang terlibat. Sehingga, data dimaksud dapat digunakan sebagai *database* untuk sampling koresponden yang dapat mengisi survei yang akan dilaksanakan di triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Persiapan pelaksanaan survei semester I dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat	Terlaksana	Telah dilakukan pendataan responden dari daftar hadir kegiatan yang diselenggarakan unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya korespondensi surat dan komunikasi dengan *stakeholders* melalui platform digital, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan

koordinasi isu di unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Belum terdapat kendala pada triwulan I tahun 2026, dikarenakan penyelenggaraan survei layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026. Namun demikian pengumpulan data responden yang terlibat dalam kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan telah dilakukan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menpan-RB terkait Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 dan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan:

$$\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi dibandingkan tahun sebelumnya dan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia dan

sumber daya anggaran yang ada. Adapun target triwulan I ditetapkan sebesar 20%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026.

Hingga triwulan I tahun 2026, terdapat 5 (lima) dokumen bukti dukung RB yang dihasilkan yaitu Perjanjian Kinerja, Manual Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi, Matriks Peran Hasil, dan SK Tim Kerja. Dari 5 (lima) dokumen tersebut yang telah diselesaikan sesuai dengan standar sejumlah 1 (satu) dokumen. Sehingga realisasi triwulan I tahun 2026 sebesar 20% atau kinerja mencapai 100% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan I tahun 2025 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Persentase	20	20	100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan *cascading indirect* dari indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85%. Dalam mencapai target tersebut, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana dirinci diuraikan secara rinci pada rencana aksi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan penetapan SK Tim Kerja	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan dan penetapan SK Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Hilirisasi Industri Batubara dan Pengilangan Migas Tahun 2026 dan SK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kelompok

			Kerja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Hilirisasi Industri Logam Dasar Tahun 2026.
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan pelaporan narasi kinerja triwulan I tahun 2026 beserta dokumen pendukungnya melalui situs web Ekon-Go sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja unit kerja.
3	Penyusunan Renja 2027	Terlaksana	Telah dilaksanakan Diskusi Persiapan Rencana Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran TA 2026 pada 26 Januari 2026 dan telah disusun Renja 2027.
4	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan I Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaporkan capaian RO Prioritas Nasional triwulan I tahun 2026.
5	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas pada 9 Februari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pengurangan penggunaan kertas dengan mengoptimalkan penggunaan dokumen digital dalam persuratan, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp3.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

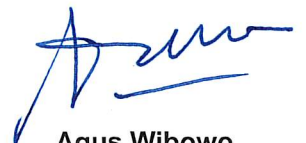
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu, beberapa dokumen bukti dukung Reformasi

Birokrasi (RB) belum dapat diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan, seiring dengan adanya proses penyesuaian terhadap nomenklatur organisasi yang baru.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu dengan melakukan percepatan penyusunan dan penyesuaian dokumen bukti dukung Reformasi Birokrasi sesuai standar yang berlaku, dengan mengacu pada nomenklatur organisasi yang telah ditetapkan.

Jakarta, 9 April 2026

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan



Agus Wibowo